



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT  
DINAS PENANAMAN MODAL & PTSP  
Jl. A. Syairani Komplek Perkantoran Gagas Pelaihari Telp. (0512) 22323

SURAT KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN TANAH LAUT  
NOMOR : 500.16.7.2/21/008/JU-PAUD/2024

TENTANG  
IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)  
DI KABUPATEN TANAH LAUT

- MENIMBANG** : a. bahwa dalam rangka peningkatan peran pembinaan dan pendidikan anak usia dini perlu adanya penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);  
b. bahwa pemberian Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) merupakan salah satu bentuk kepedulian dan pembinaan Pemerintah terhadap Lembaga Pendidikan yang dikelola oleh swasta;  
c. bahwa untuk maksud huruf a dan b konsideran ini perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanah Laut;
- MENINGAT** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Sebagaimana telah diubah dengan Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;  
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Pendidikan Usia Dini (PAUD);  
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 tentang Penyediaan Layanan Pendidikan Usia Dini (PAUD);  
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;  
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 14 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;  
9. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- MEMPERHATIKAN** : 1. Surat Edaran dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Satuan Pendidikan.  
2. Surat Permohonan dari YAYASAN HIDAYAH SUMBER JAYA Nomor : 03/KB.HJ/D.SJ/II/2024 perihal Permohonan Perpanjangan Ijin Operasional KB HARAPAN JAYA tanggal 28 Februari 2024 NIB : 0202240003987 KBLI (85133) (PENDIDIKAN KELOMPOK BERMAIN)  
3. Surat Rekomendasi dari Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tanah Laut Nomor : 800.1.1.1/445/DISDIKBUD/2024 tanggal 13 Maret 2024
- MENETAPKAN** :  
**PERTAMA** : Memberikan Izin Operasional Kepada YAYASAN HIDAYAH SUMBER JAYA Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) **KB HARAPAN JAYA** yang beralamat di Jl. Sumber Jaya Rt. 002 Rw. 001 Desa Sumber Jaya Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan.  
**KEDUA** : Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang diberikan Izin Operasional agar mentaati segala peraturan dan ketentuan yang berlaku.  
**KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku **3 (tiga) tahun** pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan dilakukan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya dan mengajukan perpanjangan **30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku habis.**

Dikeluarkan di **Pelaihari**  
pada tanggal **25 Maret 2024**  
Kepala Dinas Penanaman Modal & PTSP  
Kabupaten Tanah Laut



**Ir. Suharyo**  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP 196405021987031020

